



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 40

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS
UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban wilayah selama masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pemasangan alat peraga dan bahan kampanye serta fasilitas umum tempat kampanye;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundangan.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gunungkidul adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gunungkidul yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.

14. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
15. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
20. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Padukuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai peraturan perundangan.
21. Fasilitas Pribadi adalah tempat/sasara dan prasarana yang dimiliki perseorangan atau badan swasta yang dapat digunakan untuk kegiatan/pemasangan alat peraga kampanye dengan seizin pemilik tempat.
22. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II
ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 2

(1) Ketentuan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan sebagai berikut :

a. Alat Peraga Kampanye

| No. | Jenis/Alat | Ukuran | Jumlah |
|-----|-------------|---------------|--|
| 1. | Baliho | 3,6 m x 4,8 m | 5 (lima) buah untuk setiap pasangan calon, dipasang di wilayah Kabupaten |
| 2. | Umbul-umbul | 1 m x 5 m | 10 (sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon, dipasang di wilayah Kecamatan |
| 3. | Spanduk | 1,15 cm x 6 m | 1 (satu) buah untuk setiap pasangan calon, dipasang di wilayah Desa |

b. Bahan Kampanye

| No. | Jenis/Bahan | Ukuran | Jumlah |
|-----|-------------------|---|--|
| 1. | Selebaran (flyer) | 8,25 cm x 21 cm | 1 (satu) lembar untuk setiap pasangan calon, diperuntukkan di setiap Kepala Keluarga |
| 2. | Brosur (leaflet) | posisi terbuka : 21cm x 29,7 cm, posisi terlipat : 21 cm x 10 cm | 5 (lima) lembar untuk setiap pasangan calon, diperuntukkan di setiap wilayah Rukun Tetangga (RT) |
| 3. | Pamflet | 21 cm x 29,7 cm | 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon, diperuntukkan setiap di wilayah Rukun Tetangga (RT) |
| 4. | Poster | 40 cm x 60 cm | 2 (dua) lembar untuk setiap pasangan calon, diperuntukkan di setiap wilayah Rukun Tetangga (RT) |

- (2) Pengadaan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Pasangan calon dan/atau Tim kampanye hanya dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa : kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, *ballpoint*, payung; dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm yang jika dikonversikan dalam bentuk uang dengan nilai paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satuan.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
- (5) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan KPU Kabupaten Gunungkidul kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.

BAB III

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Alat Peraga Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten berupa baliho sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dipasang pada 5 (lima) titik dengan lokasi sebagai berikut :
 - a. Area Bunderan Siyono, Kecamatan Playen;
 - b. Area sekitar Tugu Batas Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Patuk;
 - c. Area Jalan Wonosari-Karangmojo di Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo;
 - d. Area Jalan Wonosari-Rongkop di Desa Semugih, Kecamatan Rongkop; dan
 - e. Area Jalan Wonosari-Panggung di Desa Kepek, Kecamatan Saptosari.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tingkat Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tingkat Desa.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a berada pada tempat yang strategis, terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB IV
PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
 - c. pemasangan pada tempat yang strategis harus mempertimbangkan asas keadilan;
 - d. tidak dipasang melintang di atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
 - e. tidak merusak trotoar, tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - f. tidak mengganggu lingkungan atau kepentingan umum; dan
 - g. isi tidak berbaur Suku, Agama, Ras dan Aliran Kepercayaan (SARA).
- (2) Pemasangan Bahan Kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - b. mendapat persetujuan dari pemilik rumah, apabila pemasangan bahan Kampanye dilakukan pada rumah perseorangan/pribadi atau badan swasta; dan
 - c. tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

BAB V
DAERAH BEBAS DARI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
SERTA BEBAS DARI KAMPANYE

Pasal 5

Daerah bebas dari Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta bebas dari Kampanye meliputi :

- a. Alun-alun Kota Wonosari;
- b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;
- c. Lapangan Kesatrian;
- d. Stadion Gelora Handayani;
- e. Penggal ruas Jalan K.H. Agus Salim mulai dari Simpang Tiga *Traffic Light* Kranon sampai dengan Jembatan Kepek;
- f. Ruas Jalan Brigjen Katamso mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Jembatan Besole;
- g. Penggal ruas Jalan Mgr. Soegiyo Pranoto, mulai dari Jembatan Besole sampai dengan Simpang Lima Baleharjo;
- h. Ruas Jalan Sumarwi;
- i. Ruas Jalan Kolonel Sugiyono;
- j. Ruas Jalan Satria mulai dari Simpang Tiga Jalan Brigjen Katamso sampai dengan Bundaran BRI Cabang Wonosari;
- k. Ruas Jalan Kasatrian mulai dari Bundaran KODIM 0730 sampai dengan Simpang Tiga Jalan K.H. Agus Salim;
- l. Ruas Jalan Masjid;
- m. Ruas Jalan Gereja;
- n. Penggal ruas Jalan Veteran mulai dari Simpang Empat Kantor Pos sampai dengan Simpang Tiga SMPN 2 Wonosari;
- o. Penggal ruas Jalan Pramuka mulai dari Bundaran Taman Bunga sampai dengan Bundaran KODIM 0730;
- p. Penggal ruas Jalan Taman Bhakti mulai dari Bundaran BRI cabang Wonosari sampai dengan Simpang Empat RSUD Wonosari;
- q. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- r. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- s. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- t. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;

- u. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- v. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan
- w. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu.
- (2) Pada pelaksanaan kampanye rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka, alat peraga dan bahan kampanye sebagaimana ketentuan dapat dipasang pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye di area lingkungan tempat kegiatan kampanye yang bersangkutan mulai jam 00.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.

Pasal 7

Pada pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Tim kampanye wajib memberitahukan kepada pihak Kepolisian Resor Gunungkidul dengan tembusan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Panwas Kabupaten Gunungkidul.

BAB VII IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Apabila pemasangan Alat dan Bahan Kampanye dilakukan pada tempat atau tanah milik perseorangan/pribadi atau badan swasta, harus mendapat persetujuan/izin dari pemilik atau pengelola tanah.

BAB VIII

KEAMANAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK dan PPS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor) untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Gunungkidul, Panwas Kecamatan, PPL/Pengawas TPS, apabila terdapat pelanggaran Pemasangan Alat dan Bahan Kampanye Pemilihan maka Satuan Polisi Pamong Praja/Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor) didampingi KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK dan PPS melakukan penertiban.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja/Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, KPU Gunungkidul, PPK, PPS, Panwas Kabupaten Gunungkidul, Panwas Kecamatan, PPL/Pengawas TPS, dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor) melaksanakan penertiban alat peraga dan bahan kampanye secara serentak di wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Bukti penarikan/penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 10

Tim kampanye dari Pasangan Calon harus membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye di Area Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah kegiatan Kampanye yang bersangkutan selesai.

BAB IX

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Padukuhan.

- (2) Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung Kesenian Baleharjo;
 - b. Gedung Serbaguna Siyonoharjo; dan
 - c. Gedung Rest Area Bunder.
- (3) Fasilitas Umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. balai desa; dan
 - b. lapangan desa.
- (4) Fasilitas Umum milik Padukuhan yang dapat dipergunakan untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. balai padukuhan; dan
 - b. lapangan padukuhan.
- (5) Tata cara dan persyaratan penggunaan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.

BAB X SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini diberi sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan penertiban/pembongkaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Agustus 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009